



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rochim Nugroho Febrianto Bin Gimán |
| 2. Tempat lahir | : Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/24 Januari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/31/II/RES.2.4/2024/Disreskrimum tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa Rochim Nugroho Febrianto Bin Gimán ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 menghadap sendiri di persidangan setelah menyatakan tidak ingin menggunakan hak-nya yang diatur dalam Pasal 56 KUHP untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dilarang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara;
 - 1 (Satu) buah buku sampul hijau;
 - 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning;
 - 2 (Dua) buah amplas;
 - 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver;
 - 1 (Satu) buah kaca;
 - 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator;
 - 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalicm;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77;
- 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210;
- 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta;
- 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam;
- 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih;
- 1 (Satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN;
- (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing-masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing-masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996;
- 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar);
- 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/PONOR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2023 s/d tahun 2024, bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Setiap Orang yang Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira awal tahun 2023, berawal pada saat terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN bertemu dengan sdr. RIZKY, dari perkenalan tersebut kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN di tawari kerjasama dalam usaha mencetak uang palsu, selanjutnya seiring berjalannya waktu terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN bisa belajar caranya mencetak uang palsu sehingga pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN berinisiatif untuk mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 dengan cara :

Awalnya Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menyiapkan printer, kertas roti, plastic untuk pita uang, cutter, penggaris, kaca tatakan, amplas, lem semprot dan cat semprot;

Kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN meletakkan 3 (tiga) lembar uang master yang akan di scan menggunakan printer untuk mencetak uang palsu dengan menggunakan kertas roti masing-masing sisi depan 1 (satu) lembar dan sisi belakang 1 (satu) lembar;

Setelah tercetak kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melakukan stempel gambar Soekarno Hatta dan gambar Ki Hajar Dewantara;

Kemudian setelah terstempel terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN pylox sehingga menyerupai uang asli;

Selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menempelkan masing-masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot;

Selanjutnya setelah sudah tertempel dengan rapi maka siap untuk dipotong. Jika sudah terpotong kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN semprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;

Bahwa selanjutnya setelah mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menjual uang palsu rupiah tersebut melalui online aplikasi Telegram dengan akun nickname **@Panglima Kumbang** (Nomor HP 082143949008) dan **@Mafiaaaaa** (Nomor HP 085335264590) dengan pembeli antara lain :

- Akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun telegram atas nama DEE (081278288348) Sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Jadi total terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN telah menjual uang palsu baik yang sudah jadi maupun uang palsu mentahan sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) uang palsu dengan omset keuntungan yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN peroleh dari hasil penjualan uang palsu yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN produksi adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN gunakan untuk belanja bahan kembali dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dukuh Kwajon Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa : 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalicm1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing 1 masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing 1 masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur yang menyatakan bahwa:
- Barang bukti nomor: 034/2024/DUF, berupa satu lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H.Djuanda Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf a di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 035/2024/DUF, berupa sembilan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H. Djuanda

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf b di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Barang bukti nomor :
 - 036-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf c diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 036-b/2024/DUF, berupa seratus sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf d di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor :
 - 037-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf e diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 037-b/2024/DUF, berupa lima lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf f di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor: 038/2024/DUF, berupa sembilan puluh dua lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf g di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor: 039/2024/DUF, berupa delapan puluh delapan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf h di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Barang bukti nomor: 040/2024/DUF, berupa sembilan belas lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf i di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 041/2024/DUF, berupa enam belas lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf j di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2023 s/d tahun 2024, bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***Barang Siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak dipalsu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira awal tahun 2023, berawal pada saat terdakwa **ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN** bertemu dengan sdr. RIZKY, dari perkenalan tersebut

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN di tawari kerjasama dalam usaha mencetak uang palsu, selanjutnya seiring berjalannya waktu terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN bisa belajar caranya mencetak uang palsu sehingga pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN berinisiatif untuk mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 dengan cara :

Awalnya Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menyiapkan printer, kertas roti, plastic untuk pita uang, cutter, penggaris, kaca tatakan, amplas, lem semprot dan cat semprot;

Kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN meletakkan 3 (tiga) lembar uang master yang akan di scan menggunakan printer untuk mencetak uang palsu dengan menggunakan kertas roti masing-masing sisi depan 1 (satu) lembar dan sisi belakang 1 (satu) lembar;

Setelah tercetak kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melakukan stempel gambar Soekarno Hatta dan gambar Ki Hajar Dewantara;

Kemudian setelah terstempel terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN pylox sehingga menyerupai uang asli;

Selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menempelkan masing-masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot;

Selanjutnya setelah sudah tertempel dengan rapi maka siap untuk dipotong. Jika sudah terpotong kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN semprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;

Bahwa selanjutnya setelah mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menjual uang palsu rupiah tersebut melalui online aplikasi Telegram dengan akun nickname **@Panglima Kumbang** (Nomor HP 082143949008) dan **@Mafiaaaaa** (Nomor HP 085335264590) dengan pembeli antara lain :

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama DEE (081278288348) Sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama マ ル コ (085817248197) Sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Jadi total terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN telah menjual uang palsu baik yang sudah jadi maupun uang palsu mentahan sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) uang palsu dengan omset keuntungan yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN peroleh dari hasil penjualan uang palsu yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN produksi adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN gunakan untuk belanja bahan kembali dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dukuh Kwajon Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa : 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalicm1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing-masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing-masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur yang menyatakan bahwa:
- Barang bukti nomor: 034/2024/DUF, berupa satu lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H.Djuanda Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf a di

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Barang bukti nomor: 035/2024/DUF, berupa sembilan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf b di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor :
 - 036-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf c diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 036-b/2024/DUF, berupa seratus sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf d di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor :
 - 037-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf e diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 037-b/2024/DUF, berupa lima lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf f di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor: 038/2024/DUF, berupa sembilan puluh dua lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf g di atas,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Barang bukti nomor: 039/2024/DUF, berupa delapan puluh delapan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf h di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 040/2024/DUF, berupa sembilan belas lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf i di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 041/2024/DUF, berupa enam belas lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf j di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2023 s/d tahun 2024, bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***Barang Siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri***

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira awal tahun 2023, berawal pada saat terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN bertemu dengan sdr. RIZKY, dari perkenalan tersebut kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN di tawari kerjasama dalam usaha mencetak uang palsu, selanjutnya seiring berjalannya waktu terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN bisa belajar caranya mencetak uang palsu sehingga pada sekitar bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No. 110 Kertosari Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN berinisiatif untuk mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 dengan cara :

Awalnya Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menyiapkan printer, kertas roti, plastic untuk pita uang, cutter, penggaris, kaca tatakan, amplas, lem semprot dan cat semprot;

Kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN meletakkan 3 (tiga) lembar uang master yang akan di scan menggunakan printer untuk mencetak uang palsu dengan menggunakan kertas roti masing-masing sisi depan 1 (satu) lembar dan sisi belakang 1 (satu) lembar;

Setelah tercetak kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melakukan stempel gambar Soekarno Hatta dan gambar Ki Hajar Dewantara;

Kemudian setelah terstempel terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN pylox sehingga menyerupai uang asli;

Selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menempelkan masing-masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot;

Selanjutnya setelah sudah tertempel dengan rapi maka siap untuk dipotong. Jika sudah terpotong kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN semprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah mencetak/memproduksi uang palsu sendiri yaitu uang palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN menjual uang palsu rupiah tersebut melalui online aplikasi Telegram dengan akun nickname **@Panglima Kumbang** (Nomor HP 082143949008) dan **@Mafiaaaaa** (Nomor HP 085335264590) dengan pembeli antara lain :

- Akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama DEE (081278288348) Sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu;
- Akun telegram atas nama マ ル コ (085817248197) Sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing);
- Jadi total terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN telah menjual uang palsu baik yang sudah jadi maupun uang palsu mentahan sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) uang palsu dengan omset keuntungan yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN peroleh dari hasil penjualan uang palsu yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN produksi adalah sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN gunakan untuk belanja bahan kembali dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.00 wib bertempat di Dukuh Kwajon Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa : 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalicm1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing 1 masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing 1 masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 3 gambar), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur yang menyatakan bahwa:
- Barang bukti nomor: 034/2024/DUF, berupa satu lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H.Djuanda Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf a di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 035/2024/DUF, berupa sembilan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), dengan Gambar Utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf b di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor :
 - 036-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf c diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 036-b/2024/DUF, berupa seratus sepuluh lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf d di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
 - Barang bukti nomor :
 - 037-a/2024/DUF, berupa tiga lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf e diatas, adalah Uang Kertas Rupiah Asli;
 - 037-b/2024/DUF, berupa lima lembar Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022, sebagaimana tersebut pada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi I nomor 1 huruf f di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Barang bukti nomor: 038/2024/DUF, berupa sembilan puluh dua lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf g di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 039/2024/DUF, berupa delapan puluh delapan lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2016 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf h di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 040/2024/DUF, berupa sembilan belas lembar sisi depan Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf i di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;
- Barang bukti nomor: 041/2024/DUF, berupa enam belas lembar sisi belakang Uang Kertas Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Gambar Utama Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, Tahun Emisi 2022 sebagaimana tersebut pada Romawi I nomor 1 huruf j di atas, adalah Uang Kertas Rupiah Palsu, yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAHMAD AGUS B, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan tindak pidana memalsu atau mengedarkan rupiah palsu atau memalsu atau mengedarkan uang kertas palsu berdasarkan pengembangan kasus dari sdr. RIZAL SETYO ANGGORO, Sdr. AGUNG SATRIA PAMBUDI dan Sdr. ANDITIAWAN ARDI didapati memproduksi dan menjual uang rupiah palsu adalah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO alias PANGLIMA KUMBANG;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Als PANGLIMA KUMBANG saksi tangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel.Kwajon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO bersama sama dengan : IPTU JOKO SUPRIYONO, selaku ketua team; IPDA EDY SANTOSO.,SH.M.H selaku Panit APTU RAHMAD AGUS B., S.H., Selaku anggota dan BRIPDA RYAN VINDA BARUNA. selaku anggota;
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Als PANGLIMA KUMBANG sedang berada di rumah Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO berperan sebagai yang mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan Tindak mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 sejak 8 atau 9 bulan yang lalu;
- Cara terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut adalah sebelumnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menyiapkan bahan - bahannya antara lain printer, kertas roti, plastic untuk pita uang, cutter, penggaris, kaca tatakan, amplas, lem semprot, cat semprot; Kemudian Sdr. ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO meletakkan 3 lembar uang master yang akan discan ke dalam printer untuk mencetak uang palsu menggunakan kertas roti masing - masing sisi depan 1 belakang 1 lembar; Setelah tercetak kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan stempel gambar Soekarno hatta dan gambar Ki hajar dewantara; setelah terstempel terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah saya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pylox sehingga menyerupai uang asli; Selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menempelkan masing - masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot; Selanjutnya ketika sudah tertempel dengan rapi maka siap untuk di potong; - Jika sudah terpotong selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menyemprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;

- Sarana atau alat yang digunakan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO dalam melakukan tindak pidana memalsu atau mengedarkan uang kertas palsu yaitu 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 3 (buah) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow bL Metalic, 1 (satu) buah lem semprot 3 M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843 01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Telegram dan membuat grup bernama PANGLIMA KUMBANG yang berisikan pembeli sekaligus pengedar uang rupiah palsu;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO pernah menjual uang rupiah palsu kepada Akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Alamat Jl. Pasar III No. 100, Tegal rejo, Medan perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Sebanyak Rp. 3.200.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Alamat Jl. Pahlawan kerja gang keluarga Kec. Marpoyan damai maharatu Kota Pekanbaru. Sebanyak Rp. 1.400.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama DEE (081278288348) Alamat Jl. Takwa matamerah Blok B No. 41 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang boring Palembang. Sebanyak Rp. 5.000.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Alamat Gg. H. JUNAEDI No. 68A/65 RT 004 RW 011 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung. Sebanyak Rp. 1.600.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BINTANG KEJORA (082279740817) Alamat Jl. Perum Banana Residen 1RT.013 No.C-02 Kel.Pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak Rp.1.400.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Alamat Jl. Jenderal Sudirman KM 65 Desa Simpang Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov Kalimantan Tengah. Sebanyak Rp.7.000.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Alamat Jl. Kampung alun alun wetan RT 01 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Sebanyak Rp.16.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Alamat Jl. Sawojajar Gg. 15-A-B No. 44B RT 006 RW 003 Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sebanyak Rp. 7.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), total terdapat sejumlah Rp. 42.600.000,- uang rupiah palsu baik yang sudah jadi ataupun mentahan;

- Bentuk transaksi yang dilakukan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan komunikasi penjualan terhadap pelanggannya melalui aplikasi Telegram kemudian untuk transaksinya melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Transfer ke Rekening Bank BRI Norek : 3843-01 -035037-53-0 atas nama GIMAN, melalui dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH;
- Bahwa Rekening Bank BRI Norek : 3843 01-035037-53-0 atas nama GIMAN dan dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH tersebut dikuasai dan digunakan oleh terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO;
- Bahwa pengakuan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO untuk total keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan uang rupiah palsu tersebut sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tindakan memalsu atau mengedarkan uang palsu dilakukan oleh terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. RIYAN VINDA BARUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan tindak pidana memalsu atau mengedarkan rupiah palsu atau memalsu atau mengedarkan uang kertas palsu berdasarkan pengembangan kasus dari sdr. RIZAL SETYO ANGGORO, Sdr. AGUNG

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA PAMBUDI dan Sdr. ANDITIAWAN ARDI didapati memproduksi dan menjual uang rupiah palsu adalah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO alias PANGLIMA KUMBANG;

- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Als PANGLIMA KUMBANG saksi tangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel.Kwajon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Als PANGLIMA KUMBANG sedang berada di rumah Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab. Ponorogo;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO berperan sebagai yang mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan Tindak mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 sejak 8 atau 9 bulan yang lalu;
- Cara terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut adalah sebelumnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menyiapkan bahan - bahannya antara lain printer, kertas roti, plastic untuk pita uang, cutter, penggaris, kaca tatakan, amplas, lem semprot, cat semprot; Kemudian Sdr. ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO meletakkan 3 lembar uang master yang akan discan ke dalam printer untuk mencetak uang palsu menggunakan kertas roti masing - masing sisi depan 1 belakang 1 lembar; Setelah tercetak kemudian terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan stempel gambar Soekarno hatta dan gambar Ki hajar dewantara; setelah terstempel terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah saya pylox sehingga menyerupai uang asli; Selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menempelkan masing - masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot; Selanjutnya ketika sudah terempel dengan rapi maka siap untuk di potong; - Jika sudah terpotong selanjutnya terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO menyemprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;
- Sarana atau alat yang digunakan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO dalam melakukan tindak pidana memalsu atau mengedarkan uang kertas palsu yaitu 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 3 (buah) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow bL Metalic, 1 (satu) buah lem semprot 3 M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843 01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;

- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi Telegram dan membuat grup bernama PANGLIMA KUMBANG yang berisikan pembeli sekaligus pengedar uang rupiah palsu;
- Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO pernah menjual uang rupiah palsu kepada Akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Alamat Jl. Pasar III No. 100, Tegal rejo, Medan perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Sebanyak Rp. 3.200.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Alamat Jl. Pahlawan kerja gang keluarga Kec. Marpoyan damai maharatu Kota Pekanbaru. Sebanyak Rp. 1.400.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama DEE (081278288348) Alamat Jl. Takwa matamerah Blok B No. 41 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang boring Palembang. Sebanyak Rp. 5.000.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Alamat Gg. H. JUNAEDI No. 68A/65 RT 004 RW 011 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung. Sebanyak Rp. 1.600.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Alamat Jl. Perum Banana Residen 1RT.013 No.C-02 Kel.Pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak Rp.1.400.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Alamat Jl. Jenderal Sudirman KM 65 Desa Simpang Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov Kalimantan Tengah. Sebanyak Rp.7.000.000,- uang rupiah palsu, Akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Alamat Jl. Kampung alun alun wetan RT 01 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Sebanyak Rp.16.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Alamat Jl. Sawojajar Gg. 15-A-B No. 44B RT 006 RW 003

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sebanyak Rp. 7.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), total terdapat sejumlah Rp. 42.600.000,- uang rupiah palsu baik yang sudah jadi ataupun mentahan;

- Bentuk transaksi yang dilakukan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO melakukan komunikasi penjualan terhadap pelanggannya melalui aplikasi Telegram kemudian untuk transaksinya melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Transfer ke Rekening Bank BRI Norek : 3843-01 -035037-53-0 atas nama GIMAN, melalui dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH;
- Bahwa Rekening Bank BRI Norek : 3843 01-035037-53-0 atas nama GIMAN dan dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH tersebut dikuasai dan digunakan oleh terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO;
- Bahwa pengakuan terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO untuk total keuntungan yang diperoleh dari transaksi penjualan uang rupiah palsu tersebut sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tindakan memalsu atau mengedarkan uang palsu dilakukan oleh terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. AGUNG SATRIA PAMBUDI keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi AGUNG SATRIA PAMBUDI dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wib di kos Jl. Sawojajar XV AB no. 44 B, Kec. Kedung Kandang, Malang karena karena menjual uang rupiah palsu kepada Sdr. ADIT.
2. Bahwa saksi AGUNG SATRIA PAMBUDI tidak dapat memproduksi sendiri rupiah palsu, namun saksi tahu cuma cara mengelemnya diajari oleh Panglima Kumbang pada grup Telegram dengan nama Panglima Kumbang, pertama dipotong pitanya dulu, terus bagian pita uang dilubangi sesuai dengan garis di uang terus setelah itu pitanya dimasukkan ke dalam lubang yg dilubangi pada kertasnya, setelah itu diletakkan di meja tatakan kaca terus dilem menggunakan lem stick, setelah lemnya kering kemudian pinggir uangnya dipotong menggunakan penggaris dan cutter.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mula saksi AGUNG SATRIA PAMBUDI bergabung pada grup telegram panglima kumbang yaitu saksi gabung di grup upal di Telegram, kemudian saksi diinvite oleh grup upal yang baru di Telegram, di situ saksi tidak langsung order tapi memantau grup dulu, saksi baru mulai order di bulan September 2023, dengan cara transfer ke rekening atas nama Kusuma Ratih dari aplikasi Dana 085335264590 dan nomor rekening 384301035037530 pada Bank BRI a.n. GIMAN awal saksi pesan Rp. 350.000 dan mendapat 1.200.000,- rupiah palsu yang dikirim melalui paket ke alamat rumah teman saksi atas nama Sari atau Deni Irawan d/a Dusun Dong Pawon Desa Tiron RT 12/Rw 03, kec. Banyakan, Kab. Kediri no. Hp. 081335454313.
4. Bahwa saksi sudah melakukan pesanan rupiah palsu pada grup panglima kumbang dengan rincian :

Yang pertama order di tanggal 25 Oktober 2023, dengan cara transfer ke rekening atas nama Kusuma Ratih dari aplikasi Dana 085335264590 dan nomor rekening 384301035037530 pada Bank BRI a.n. GIMAN awal saya pesan Rp. 350.000 saya mendapat 1.200.000,- rupiah palsu yang sudah jadi atau 1:3, selanjutnya pengiriman pakatnya dari Panglima Kumbang dikirim ke atas nama Sari atau Deni Irawan d/a Dusun Dong Pawon Desa Tiron RT 12/Rw 03, Kec. Banyakan, Kab. Kediri no. Hp. 081335454313, yang merupakan pemesan yang melalui saya, namun Deni saya arahkan untuk transfernya ke Kusuma Ratih.

Yang kedua tanggal 20 bulan Desember 2023, dengan cara transfer ke rekening Giman 384301035037530 pada Bank BRI, sebesar Rp. 1.000.000,- saya pesan dan saya terima 7.000.000 dalam kondisi mentah atau 1:7, selanjutnya dari Panglima Kumbang dikirim ke Jl. Wiroto 7, no. 51 A, RT 7/RW 7 Polehan, Kec. Blimbing, Malang Kota, penerimanya saya sendiri, selanjutnya saya finishing sampai jadi dan saya jual, saya jual ke daerah Blitar sekitar 2.000.000 dan saya jual ke Dayat di Rampil, Malang yaitu 5.000.000 dalam bentuk mentahan, namun saya tidak tahu digunakan apa lagi oleh Dayat.

Yang ke tiga tanggal 27 bulan Desember 2023, dengan cara transfer ke rekening Giman 384301035037530 pada Bank BRI, sebesar Rp. 2.000.000,- saya pesan dan saya terima 15.000.000 dalam kondisi mentah atau 1:7, saya terima melalui paket dialamatkan ke Jl. Sawojajar Gg. 15 AB, no. 44 B, RT 6/Rw 3 Kec. Kedungkandang, Kel. Sawojajar, Kota Malang (kos saya) dari Panglima Kumbang, selanjutnya saya jual kepada Adit di tempat kopian daerah Rampil, Malang, sebanyak 6.000.000 dalam kondisi jadi saya terima dari Adit Rp. 2.000.000,- secara tunai, kemudian untuk sisanya 6.000.000 ke

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat di Malang, daerah Jl. Sulfat Agung saya kirimkan mentah saya terima dari Dayat Rp. 1.000.000,- tunai , dan sisanya 3.000.000 saya serahkan ke Adit waktu itu dia hutang ke saya Rp. 1.500.000,- saya serahkan di daerah Sulfat, Malang.

Yang ke empat pada tanggal 6 Februari 2024 , saya pesan ke Panglima Kumbang dengan cara transfer ke rekening Gimana 384301035037530 pada Bank BRI sebesar Rp. 800.000,- saya dapat 7.800.000 dalam kondisi mentah, dan belum saya edarkan atau jual belikan namun itu rencananya buat Adit, sebelumnya Adit mau pinjam saja dulu, dan itu menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.

5. Bahwa cara saksi AGUNG SATRIA PAMBUDI pesan rupiah palsu ke Panglima Kumbang yaitu Sebelumnya saksi bergabung di grup Panglima Kumbang di situ saksi lihat sudah ada beberapa transaksi pembelian uang rupiah palsu dari situ saya yakin bahwa Panglima Kumbang Amanah untuk menjual dan saksi menghubungi langsung lewat telegram Panglima Kumbang untuk pesan rupiah palsu kemudian saksi tranfer dan tunjukkan bukti transernya saksi cantumkan juga alamat yang saksi minta untuk dikirimkan , 2 — 3 hari lalu saksi ditunjukkan resi pengirimannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli HOIRUL ANAM keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jatim sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang , dan sekarang saya ditempatkan di Bagian Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dengan tugas dan tanggung jawab sehari — harinya antara lain melayani kedalam dan keluar yaitu melayani kedalam yaitu melayani transaksi intern, melayani keluar yaitu melayani masyarakat untuk melakukan penukaran uang (uang rusak, uang cacat , dan uang yang dicabut dari peredaran serta melayani penukaran uang pecahan kecil), melayani perbankan dalam pemenuhan transaksi uang kartal (uang kertas maupun uang logam), melaksanakan sosialisasi ciri — ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa pelatihan dan diklat atau seminar yang pernah Ahli ikuti terkait dengan keahlian saya mengenali rupiah antara lain mempunyai sertifikasi Ahli Rupiah tahun 2022;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang larangan memalsu uang rupiah dan mengedarkan uang rupiah palsu adalah UU RI No. 07 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa mata uang asli adalah mata uang yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini bank Indonesia dan dibuat/dicetak oleh perum peruri atas pesanan dari Bank Indonesia sedangkan mata uang palsu adalah barang yang menyerupai uang asli yang di edarkan oleh masyarakat tertentu (pelaku) dan dicetak bukan dari perum peruri (percetakan sendiri);
- Bahwa apabila dilihat dari warna uang asli tajam/cerah, diraba uang asli akan terasa kasar pada angka nominal, gambar utama dan burung garuda, Diterawang terdapat cetakan rectoverso logo BI yang akan terlihat jelas apabila diterawangkan baik dari sisi depan dan belakang, terdapat benang pengaman seperti anyaman dan memuat tulisan sesuai nominal dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Sedangkan ciri-ciri uang palsu adalah kertas yang menyerupai uang Rupiah namun tidak memiliki unsur pengaman;
- Bahwa untuk uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- yang berlaku untuk pembayaran di wilayah Indonesia ada 4 jenis , yaitu Uang pecahan Rp. 100.000,00 tahun emisi 2022, 2016, 2014, dan 2004;
- Bahwa adapun ciri-ciri spesifik uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah bahan Kertas uang terbuat dari serat kapas, tulisan mikrotexs yaitu merupakan tulisan BI 100000 yang sangat kecil yang terdapat pada wajah penari di bagian belakang uang Rupiah dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar, benang pengaman berbentuk anyaman dan tulisan BI 100.000 berulang — ulang , dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Optical variabel ink yaitu logo BI dalam bidang berbentuk perisai bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, adanya cetakan intaglio yaitu angka nominal seratus ribu dan tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan burung garuda terasa kasar apabila diraba;
- Bahwa disimpulkan setelah Ahli lihat dan amati terhadap Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab.Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimum Polda Jatim tersebut karena terdakwa telah menerima pesanan orang untuk membuat uang rupiah yang terdakwa lakukan sejak 8 atau 9 bulan yang lalu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan bahan pembuatan rupiah palsu antara lain 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 2 (dua) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalic, 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI 860412065580207 dan nomor simcard 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing - masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing - masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);
- Bahwa pada awal Tahun 2023 terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Sdr. RIZKY kemudian mengajak kerjasama untuk memberikan modal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) kepada Sdr. RIZKY untuk kerja mencetak uang rupiah palsu, seiring berjalannya waktu terdakwa sering melihat bagaimana proses Sdr. RIZKY mencetak dan membuat uang rupiah palsu. Dan pada saat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZKY memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan maka terdakwa langsung inisiatif meneruskan pekerjaan memproduksi uang rupiah palsu hingga terdakwa di amankan petugas pada tanggal 12 Februari 2024. ;

- Bahwa terdakwa yang mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022, dengan cara meletakkan 3 lembar uang master yang akan discan ke dalam printer untuk mencetak uang palsu menggunakan kertas roti masing - masing sisi depan 1 lembar dan sisi belakang 1 lembar, setelah tercetak terdakwa melakukan stempel gambar Soekarno hatta dan gambar Ki hajar dewantara setelah terstempel, terdakwa melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah di pylox sehingga menyerupai uang asli. Selanjutnya terdakwa menempelkan masing - masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot, setelah sudah terempel dengan rapi maka siap untuk di potong dan Jika sudah terpotong selanjutnya terdakwa menyemprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;
- Bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan untuk mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut milik terdakwa sendiri kecuali kartu ATM Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 tersebut milik ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan aksi mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut di Rumah kontrakan yang berada di Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No.110, Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;
- Bahwa setelah mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut, terdakwa juga menjual uang palsu rupiah tersebut sesuai dengan pesanan;
- Bahwa cara transaksi uang rupiah palsu dengan pelanggan terdakwa yaitu ada dua cara yaitu melalui Transfer ke Rekening Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN dan melalui dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH;
- Bahwa rekening yang terdakwa pakai untuk transaksi uang rupiah palsu tersebut tidak diketahui pemilik rekening dan pemilik rekening tersebut ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN, namun Sdr. GIMAN hanya mengetahui bahwa rekening Bank BRI Norek : 3843-01- 035037-53-0 atas nama GIMAN tersebut terdakwa yang menguasai;
- Bahwa terdakwa menjual uang rupiah palsu kepada akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Alamat Jl. Pasar III No. 100, Tegal rejo, Medan perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Sebanyak Rp. 3.200.000,- uang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



rupiah palsu, akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Alamat Jl. Pahlawan kerja gang keluarga Kec. Marpoyan damai maharatu Kota Pekanbaru. Sebanyak Rp. 1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama DEE (081278288348) Alamat Jl. Takwa matamerah Blok B No. 41 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang boring Palembang. Sebanyak Rp. 5.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Alamat Gg. H. JUNAEDI No. 68A/65 RT 004 RW 011 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung. Sebanyak Rp. 1.600.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Alamat Jl. Perum Banana Residen 1RT.013 No.C-02 Kel.Pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak Rp.1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Alamat Jl. Jenderal Sudirman KM 65 Desa Simpang Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov Kalimantan Tengah. Sebanyak Rp.7.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Alamat Jl. Kampung alun alun wetan RT 01 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Sebanyak Rp.16.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Alamat Jl. Sawojajar Gg. 15-A-B No. 44B RT 006 RW 003 Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sebanyak Rp. 7.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), dengan total terdapat sejumlah Rp. 42.600.000,- uang rupiah palsu baik yang sudah jadi ataupun mentahan;

- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) buah akun telegram masing - masing nicknamanya yaitu @Panglima Kumbang (082143949008) dan @Mafiaaaaaa (085335264590);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari transaksi penjualan uang rupiah palsu tersebut terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara;
- 1 (Satu) buah buku sampul hijau;
- 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning;
- 2 (Dua) buah amplas;
- 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver;
- 1 (Satu) buah kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator;
- 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalic;
- 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77;
- 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210;
- 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta;
- 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam;
- 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih;
- 1 (Satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN;
- 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing @ masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing @ masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996;
- 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar);

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);
- 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1884/DUF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab.Ponorogo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan bahan pembuatan rupiah palsu antara lain 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 2 (dua) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalic, 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI 860412065580207 dan nomor simcard 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing - masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing - masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

- Bahwa terdakwa yang mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022, dengan cara meletakkan 3 lembar uang master yang akan discan ke dalam printer untuk mencetak uang palsu menggunakan kertas roti masing - masing sisi depan 1 lembar dan sisi belakang 1 lembar, setelah tercetak terdakwa melakukan stempel gambar Soekarno hatta dan gambar Ki hajar dewantara setelah terstempel, terdakwa melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah di pylox sehingga menyerupai uang asli. Selanjutnya terdakwa menempelkan masing - masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot, setelah sudah terempel dengan rapi maka siap untuk di potong dan jika sudah terpotong selanjutnya terdakwa menyemprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;
- Bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan untuk mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut milik terdakwa sendiri kecuali kartu ATM Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 tersebut milik ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan aksi mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut di Rumah kontrakan yang berada di Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No.110, Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;
- Bahwa setelah mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut, terdakwa juga menjual uang palsu rupiah tersebut sesuai dengan pesanan;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara transaksi uang rupiah palsu dengan pelanggan terdakwa yaitu ada dua cara yaitu melalui Transfer ke Rekening Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN dan melalui dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH;
- Bahwa rekening yang terdakwa pakai untuk transaksi uang rupiah palsu tersebut tidak diketahui pemilik rekening dan pemilik rekening tersebut ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN, namun Sdr. GIMAN hanya mengetahui bahwa rekening Bank BRI Norek : 3843-01- 035037-53-0 atas nama GIMAN tersebut terdakwa yang menguasai;
- Bahwa terdakwa menjual uang rupiah palsu kepada akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Alamat Jl. Pasar III No. 100, Tegal rejo, Medan perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Sebanyak Rp. 3.200.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Alamat Jl. Pahlawan kerja gang keluarga Kec. Marpoyan damai maharatu Kota Pekanbaru. Sebanyak Rp. 1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama DEE (081278288348) Alamat Jl. Takwa matamerah Blok B No. 41 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang boring Palembang. Sebanyak Rp. 5.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Alamat Gg. H. JUNAEDI No. 68A/65 RT 004 RW 011 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung. Sebanyak Rp. 1.600.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Alamat Jl. Perum Banana Residen 1RT.013 No.C-02 Kel.Pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak Rp.1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Alamat Jl. Jenderal Sudirman KM 65 Desa Simpang Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov Kalimantan Tengah. Sebanyak Rp.7.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Alamat Jl. Kampung alun alun wetan RT 01 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Sebanyak Rp.16.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Alamat Jl. Sawojajar Gg. 15-A-B No. 44B RT 006 RW 003 Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sebanyak Rp. 7.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), dengan total terdapat sejumlah Rp. 42.600.000,- uang rupiah palsu baik yang sudah jadi ataupun mentahan;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) buah akun telegram masing - masing nicknamanya yaitu @Panglima Kumbang (082143949008) dan @Mafiaaaaa (085335264590);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari transaksi penjualan uang rupiah palsu tersebut terdakwa lupa;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Dilarang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO Bin GIMAN, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini, dimana selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Menimbang, bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;

Menimbang, bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrim Polda Jatim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh kwajon kulon RT 002 RW 002 Kel. Kwajon Kec. Bungkal Kab.Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan bahan pembuatan rupiah palsu antara lain 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara, 1 (Satu) buah buku sampul hijau, 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning, 2 (Dua) buah amplas, 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver, 1 (Satu) buah kaca, 2 (dua) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator, 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalic, 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77, 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210, 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning,cyan sian dan magenta, 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam, 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih, 1 (Satu) lembar plastik warna bening, 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN, 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI 860412065580207 dan nomor simcard 081563491783, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing - masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615, 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing - masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996, 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016, 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022, 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar), 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar), 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 4 (Empat) lembar pecahan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar), 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar), 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar), 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar), 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

Menimbang, bahwa terdakwa yang mencetak, membuat, memproduksi, dan mengedarkan uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022, dengan cara meletakkan 3 lembar uang master yang akan discan ke dalam printer untuk mencetak uang palsu menggunakan kertas roti masing - masing sisi depan 1 lembar dan sisi belakang 1 lembar, setelah tercetak terdakwa melakukan stempel gambar Soekarno hatta dan gambar Ki hajar dewantara setelah terstempel, terdakwa melubangi kertas untuk disulam dengan pita warna kuning yang sebelumnya sudah di pylox sehingga menyerupai uang asli. Selanjutnya terdakwa menempelkan masing - masing cetakan lembar sisi depan dengan lembar sisi belakang menggunakan lem semprot, setelah sudah terempel dengan rapi maka siap untuk di potong dan jika sudah terpotong selanjutnya terdakwa menyemprotkan cat clear gloss untuk finishingnya;

Menimbang, bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan untuk mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut milik terdakwa sendiri kecuali kartu ATM Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 tersebut milik ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan aksi mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut di Rumah kontrakan yang berada di Perumahan Matahari Residence Jl. Arif Rahman Hakim No.110, Kertosari, Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah mencetak, membuat, memproduksi uang palsu rupiah pecahan 100.000 emisi 2016 dan emisi 2022 tersebut, terdakwa juga menjual uang palsu rupiah tersebut sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa cara transaksi uang rupiah palsu dengan pelanggan terdakwa yaitu ada dua cara yaitu melalui Transfer ke Rekening Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN dan melalui dompet digital DANA di nomor 085335264590 atas nama KUSUMA RATIH;

Menimbang, bahwa rekening yang terdakwa pakai untuk transaksi uang rupiah palsu tersebut tidak diketahui pemilik rekening dan pemilik rekening tersebut ayah kandung terdakwa yaitu Sdr. GIMAN, namun Sdr. GIMAN hanya mengetahui

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rekening Bank BRI Norek : 3843-01- 035037-53-0 atas nama GIMAN tersebut terdakwa yang menguasai;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual uang rupiah palsu kepada akun telegram atas nama HANSEN (082281611767) Alamat Jl. Pasar III No. 100, Tegal rejo, Medan perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Sebanyak Rp. 3.200.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama SURYO JOPO MONTRO (082217213383) Alamat Jl. Pahlawan kerja gang keluarga Kec. Marpoyan damai maharatu Kota Pekanbaru. Sebanyak Rp. 1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama DEE (081278288348) Alamat Jl. Takwa matamerah Blok B No. 41 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang boring Palembang. Sebanyak Rp. 5.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama ANGELA PUTRI (087722353528) Alamat Gg. H. JUNAEDI No. 68A/65 RT 004 RW 011 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Bandung. Sebanyak Rp. 1.600.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama BINTANG KEJORA (082279740817) Alamat Jl. Perum Banana Residen 1RT.013 No.C-02 Kel.Pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak Rp.1.400.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama TIGA LIMA (081254870201) Alamat Jl. Jenderal Sudirman KM 65 Desa Simpang Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan Prov Kalimantan Tengah. Sebanyak Rp.7.000.000,- uang rupiah palsu, akun telegram atas nama マルコ (085817248197) Alamat Jl. Kampung alun alun wetan RT 01 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor. Sebanyak Rp.16.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), Akun telegram atas nama Middfilder (081383345266) Alamat Jl. Sawojajar Gg. 15-A-B No. 44B RT 006 RW 003 Kec. Kedungkandang Kota Malang. Sebanyak Rp. 7.000.000,- uang rupiah palsu (Mentahan/ belum finishing), dengan total terdapat sejumlah Rp. 42.600.000,- uang rupiah palsu baik yang sudah jadi ataupun mentahan;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) buah akun telegram masing - masing nicknamanya yaitu @Panglima Kumbang (082143949008) dan @Mafiaaaaa (085335264590);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara;
- 1 (Satu) buah buku sampul hijau;
- 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning;
- 2 (Dua) buah amplas;
- 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver;
- 1 (Satu) buah kaca;
- 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator;
- 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metalic;
- 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77;
- 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210;
- 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta;
- 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam;
- 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih;
- 1 (Satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN;
- 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing 1 masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing 1 masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996;
- 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar);
- 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);
- 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO bin GIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Rupiah" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROCHIM NUGROHO FEBRIANTO bin GIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah stempel gambar Soekarno Hatta dan Ki Hajar Dewantara;
 - 1 (Satu) buah buku sampul hijau;
 - 2 (Dua) buah cutter merk joyco warna kuning;
 - 2 (Dua) buah amplas;
 - 1 (Satu) buah penggaris besi ukuran 30cm warna silver;
 - 1 (Satu) buah kaca;
 - 3 (Tiga) buah cat pylox semprot merk Diton Premium 9128 clear glos + activator;
 - 1 (Satu) buah cat pylox semprot merk Enzo 2212 Yellow BL Metallic;
 - 1 (satu) buah lem semprot 3M merk super 77;
 - 2 (Dua) buah Printer merk Epson L3210;
 - 1 (Satu) set tinta printer Epson 003 warna hitam, kuning, cyan sian dan magenta;
 - 1 (satu) kardus berisi plastic warna hitam;
 - 1 (satu) kardus berisi kertas roti warna putih;
 - 1 (Satu) lembar plastik warna bening;
 - 1 (Satu) lembar plastic sudah di pylox warna kuning;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013 0112 5761 1326;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Norek : 3843-01-035037-53-0 atas nama GIMAN;
- 1 (Satu) buah handphone merk Redmi warna silver dengan nomor IMEI : 860412065580207 dan nomor simcard : 081563491783;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2016 masing-masing nomor seri EPT196610, EPT196614, dan EPT196615;
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan 100.000 emisi 2022 masing-masing nomor seri JEL729990, JEL729994, dan JEL729996;
- 8 (Delapan) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 4 (Empat) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2016;
- 1 (Satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 emisi 2022;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 11 (sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 1 gambar);
- 5 (lima) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 36 (Tiga puluh delapan) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 1 gambar);
- 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 4 (Empat) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 2 gambar);
- 3 (Tiga) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 2 gambar);
- 1 (Satu) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);
- 2 (Dua) lembar pecahan 100.000 emisi 2022 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 15 (Lima belas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian depan (1 lembar @ 3 gambar);
- 11 (Sebelas) lembar pecahan 100.000 emisi 2016 bagian belakang (1 lembar @ 3 gambar);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Dwi Hartanta, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.